

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-28/BC/2018

TENTANG

TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-44/BC/2014 tentang tata laksana pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk;
- b. bahwa untuk lebih memberikan penegasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, perlu mengatur kembali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 486/KMK.04/2000;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak Dan Gas Bumi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara; dan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/ atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemotongan Kuota adalah proses atau kegiatan mengurangkan jumlah barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dengan jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor.
2. Saldo Pemotongan Kuota adalah jumlah dan jenis barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dikurangi dengan realisasi impornya.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

5. Direktur adalah Direktur yang melaksanakan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang fasilitas kepabeanan.
6. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan adalah:
 - a. pejabat pada bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perijinan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - b. pejabat pada seksi yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai.
7. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan dan Pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemotongan Kuota yang diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan terhadap pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:

- a. impor barang dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri;
- b. impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi;
- c. impor barang modal dalam rangka pembangunan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum;

- d. impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- e. impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara; dan
- f. impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara.

BAB III

PEMOTONGAN KUOTA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Terhadap barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dilakukan Pemotongan Kuota secara elektronik dengan Sistem Aplikasi Pemotongan Kuota melalui Sistem Komputer Pelayanan atau Sistem *Indonesia National Single Window*.
- (2) Pemotongan Kuota secara elektronik dilakukan berdasarkan uraian yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dibandingkan dengan uraian yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor, meliputi:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk;
 - b. nomor item barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk
 - c. Kantor Bea dan Cukai tempat pelabuhan pemasukan;
 - d. jenis barang, termasuk spesifikasi barang (merk, tipe, dan/atau ukuran);

- e. jumlah dan satuan barang; dan
 - f. negara asal tempat pelabuhan muat dalam hal dipersyaratkan.
- (3) Pembandingan uraian dalam pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan tingkat kesesuaian tertentu.
- (4) Direktur atas nama Direktur Jenderal menetapkan tingkat kesesuaian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tingkat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pemotongan Kuota secara elektronik dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah barang yang tercantum pada Saldo Pemotongan Kuota dengan jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor.

Pasal 4

- (1) Importir wajib memberitahukan uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan f, pada pemberitahuan pabean impor sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (2) Dalam hal uraian dalam pemberitahuan pabean impor sebagaimana tersebut pada ayat (1) berbeda dengan uraian dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk, Sistem Aplikasi Pemotongan Kuota atau Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen melakukan penelitian lebih lanjut.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan/atau uraian barang impor berdasarkan:
- a. pemberitahuan pembetulan pemberitahuan pabean impor;
 - b. pemeriksaan fisik barang; atau
 - c. pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean impor,

Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen melakukan penelitian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (2) Terhadap perbedaan jumlah dan/atau uraian barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau Sistem Aplikasi Pemotongan Kuota melakukan perbaikan terhadap Saldo Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

BAB IV

PEMOTONGAN KUOTA SECARA MANUAL

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemotongan Kuota tidak dapat dilakukan secara elektronik, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan melakukan pemotongan kuota secara manual.
- (2) Dalam hal Pemotongan Kuota dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir mengajukan Pemotongan Kuota kepada Pejabat yang Menangani Fasilitas Kepabeanan di Kantor Bea dan Cukai tempat pelabuhan pemasukan.
- (3) Pengajuan Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemberitahuan pabean impor yang diajukan oleh importir mendapatkan nomor pendaftaran.

- (4) Pengajuan Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan:
- asli Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk; dan
 - hardcopy* pemberitahuan pabean impor beserta dokumen pelengkap pabean.
- (5) Dalam hal pemberitahuan pabean impor atas barang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk mendapatkan jalur hijau, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen mengirimkan respons kepada importir berupa permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan meneliti kesesuaian antara pengisian yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dengan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk, meliputi:
- nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk;
 - Kantor Bea dan Cukai tempat pelabuhan pemasukan;
 - masa berlaku Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk;
 - jenis barang, termasuk spesifikasi barang (merk, tipe, dan/atau ukuran);
 - jumlah dan satuan barang; dan
 - negara asal tempat pelabuhan muat dalam hal dipersyaratkan.

- (2) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan melakukan Pemotongan Kuota dengan:
- a. mencatat jumlah barang yang diimpor dan sisa kuota yang masih ada;
 - b. mencatat jumlah barang yang diimpor sebagian dan memberi keterangan atau tanda *partial shipment* (PS) pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dalam hal barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk diimpor secara bertahap (*partial shipment*); dan
 - c. memberi paraf, stempel nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Yang Menangani Fasilitas Kepabeanan,
- pada asli lembar Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (3) Dalam hal lembar Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk tidak mencukupi untuk dilakukan Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan membuat lembar kontrol untuk melakukan Pemotongan Kuota.
- (4) Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada lembar kontrol dengan terlebih dahulu mencantumkan nomor lembar kontrol Pemotongan Kuota pada kolom dalam lembar lampiran Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (5) Terhadap Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan hasil pemotongan kuota kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen.

- (6) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Pejabat yang Menangani Fasilitas Kepabeanan tidak melakukan Pemotongan Kuota dan memberitahukan hasil pemotongan kuota kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Melakukan Pemeriksaan Dokumen.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan mengisi Catatan Pemotongan Kuota.
- (8) Lembar kontrol Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Catatan Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan/atau uraian barang impor berdasarkan:
- pemberitahuan pembetulan pemberitahuan pabean impor;
 - pemeriksaan fisik barang; atau
 - pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean impor,
- Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen melakukan penelitian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (2) Terhadap perbedaan jumlah dan/atau uraian barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan perbaikan terhadap Saldo Pemotongan Kuota.
- (3) Contoh kasus penanganan atas perbedaan jumlah dan/atau jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana disimulasikan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Direktur atau Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk harus menyampaikan:
 - a. salinan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk kepada Kantor Bea dan Cukai tempat pelabuhan pemasukan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*; dan
 - b. pemberitahuan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk yang akan jatuh tempo, paling lambat 30 hari sebelum jatuh tempo kepada Kantor Bea dan Cukai tempat pelabuhan pemasukan;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku dalam hal Keputusan Menteri telah dapat diterbitkan secara elektronik.

Pasal 10

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan di Kantor Bea dan Cukai tempat pelabuhan pemasukan yang melakukan Pemotongan Kuota harus:
- a. mengadministrasikan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan lembar kontrol Pemotongan Kuota; dan
 - b. membuat dan mengirim laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk kepada Direktur atau Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (2) Dalam hal Pemotongan Kuota secara elektronik telah dapat dilaksanakan, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Pemotongan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Direktur atau Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk.

Pasal 12

Dikecualikan dari ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b oleh Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan atas impor barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, terhadap Keputusan Menteri mengenai fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk yang diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini, pelaksanaan pemotongan kuota dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2014 tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2014 tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR :(1).....

T E N T A N G

TINGKAT KESESUAIAN TERTENTU DALAM PENELITIAN KESESUAIAN
ANTARA URAIAN BARANG PADA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DAN
URAIAN BARANG PADA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kententuan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tentang Tata Lakasana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tingkat Kesesuaian Tertentu dalam Penelitian Kesesuaian antara Uraian Barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dan Uraian Barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2.(3).....

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4)..... tentang Tata Lakasana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG TINGKAT KESESUAIAN TERTENTU DALAM
PENELITIAN KESESUAIAN ANTARA URAIAN BARANG PADA
PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DAN URAIAN BARANG
PADA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK

- PERTAMA : Menetapkan tingkat kesesuaian antara uraian barang pada pemberitahuan pabean impor dan uraian barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dengan batas minimal sebesar ... (5) ... % (.....(6)..... persen).
- KEDUA : Tingkat kesesuaian yang dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dievaluasi kembali oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, dan Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal(7).....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai;
4. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(8).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

**LEMBAR KONTROL PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK**

- No. (1) : Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tingkat Kesesuaian Tertentu dalam Penelitian Kesesuaian antara Uraian Barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dan Uraian Barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (2) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Lakasana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (3) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk yang tingkat kesesuaianya ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- No. (4) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Lakasana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (5) : Diisi persentase tingkat kesesuaian yang ditetapkan dalam angka.
- No. (6) : Diisi persentase tingkat kesesuaian yang ditetapkan dalam kata.
- No. (7) : Diisi tanggal mulai berlaku Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tingkat Kesesuaian Tertentu dalam Penelitian Kesesuaian antara Uraian Barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dan Uraian Barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (8) : Diisi tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tingkat Kesesuaian Tertentu dalam Penelitian Kesesuaian antara Uraian Barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dan Uraian Barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (9) : Diisi nama Direktur Fasilitas Kepabeanan


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-28/BC/2018
TENTANG TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG
IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU
KERINGANAN BEA MASUK.

**LEMBAR KONTROL PEMOTONGAN KUOTA
BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN
BEA MASUK**

Nomor (a)
Nama Perusahaan (b)
No & Tanggal Skep (c)
Jenis fasilitas (d)
Jenis Barang/No. Item : (e)
Jumlah Kuota (f)

PETUNJUK PENGISIAN

**LEMBAR KONTROL PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK**

- Huruf (a) : Diisi nomor Lembar Kontrol Pemotongan Kuota barang impor yang mendapat fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (b) : Diisi nama lengkap perusahaan atau penerima fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (c) : Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (d) : Diisi jenis fasilitas yang diterima sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
Contoh:
Jenis Fasilitas : PMK 177/PMK.011/2007
- Huruf (e) : Diisi jenis barang lengkap yang mendapat fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan nomor item barang yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
Contoh:
Jenis Barang/No. Item : Hot Rolled steel in Coil,NHP400M-P/O (6.30MM x 1005MM x Coil) / No.2
- Huruf (f) : Diisi jumlah dan satuan kuota barang impor yang mendapat fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (1) : Diisi nomor urut Lembar Kontrol Pemotongan Kuota Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diajukannya pemotongan kuota barang yang mendapat fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk
- No. (3) : Diisi nomor Pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (4) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (5) : Diisi jumlah dan satuan barang dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang dilakukan realisasi impor.
- No. (6) : Diisi jumlah saldo kuota barang yang masih tersisa dan belum dilakukan realisasi impor.
- No. (7) : Diisi nama dan paraf Pejabat yang melakukan pemotongan kuota disertai stempel Kantor Pabean.
- No. (8) : Diisi data atau informasi yang berkaitan dengan Pemotongan Kuota yang dilakukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.
Kepala Bagian Umum

SEKRETARIS
Wahyudi Adrianto

NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LEMBAR CATATAN PEMOTONGAN KUOTA

Data Perusahaan

Nama Perusahaan :(a).....
N P W P :(b).....

Data Skep Fasilitas

Nomor :(c).....
Tanggal :(d).....

Data Importasi

Nomor Pendaftaran
Pemberitahuan Pabean Impor :(e).....
Tanggal Pendaftaran
Pemberitahuan Pabean Impor :(f).....

No	No. Pos Pemberitahuan Pabean Impor	No. Item SKMK	Uraian Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)

.....(g).....(h).....
Pejabat Pemotong Kuota

.....(i).....
NIP.....(j).....

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR CATATAN PEMOTONGAN KUOTA

- Huruf (a) : Diisi nama lengkap perusahaan atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (b) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk.
- Huruf (c) : Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (d) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (e) : Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor atas realisasi impor dari barang impor yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (f) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor atas realisasi impor dari barang impor yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (1) : Diisi nomor urut Lembar Catatan Pemotongan Kuota terhadap Barang impor fasilitas yang diberikan catatan.
- No. (2) : Diisi nomor pos dalam Pemberitahuan Pabean Impor terhadap Barang impor fasilitas yang diberikan catatan.
- No. (3) : Diisi nomor item dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk terhadap Barang impor fasilitas yang diberikan catatan.
- No. (4) : Diisi uraian catatan atau kesimpulan hasil penelitian yang diperlukan untuk menginformasikan tentang hasil penelitian atau permasalahan mengenai pemotongan kuota terhadap Barang impor fasilitas yang diberikan catatan.
- Contoh:
- Hasil penelitian sesuai, maka dalam Uraian Catatan ditulis : Sesuai
 - Hasil penelitian tidak sesuai, maka dalam Uraian Catatan dapat ditulis : Berdasarkan penelitian atas SKEP fasilitas, Pemberitahuan Pabean Impor, dan dokumen pelengkap, terhadap item A.13 (Hot rolled steel in coil) telah dilakukan pemotongan kuota dalam importasi sebelumnya dengan Pemberitahuan Pabean Impor No.....tanggal.....(diisi dengan npm dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor sebelumnya yang telah dilakukan pemotongan kuota). Berdasarkan hal tersebut Pemberitahuan Pabean Impor ini tidak dapat dilakukan pemotongan kuota.
- Huruf (g) : Diisi tempat dibuatnya Lembar Catatan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk.
- Huruf (h) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Lembar Catatan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk.
- Huruf (i) : Diisi nama lengkap Pejabat Pemotong Kuota barang yang mendapatkan pembebasan bea atau keringanan masuk.

- Huruf (j) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Pemotong Kuota barang yang mendapatkan pembebasan bea atau keringanan masuk.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



-ttd-

HERU PAMBUDI

Simulasi Tindak Lanjut Pemotongan Kuota Terhadap Perbedaan Jumlah Barang

Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen menemukan adanya perbedaan jumlah dan/atau jenis barang atas impor barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, maka Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dan/atau memberitahukan ke Pejabat Yang Menangani Fasilitas.

Ada beberapa contoh kasus tindak lanjut atas temuan perbedaan jumlah dan/atau jenis barang tersebut sebagai pedoman dalam melakukan penanganan atas temuan perbedaan tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Contoh Kasus I :

- Kuota Jumlah Barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau Keringanan bea masuk adalah 100 pcs;
- Importir mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor dengan jumlah barang sebesar 50 pcs;
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen kedapatan jumlah barang sebenarnya adalah 60 pcs;

Tindak Lanjut:

1. Terhadap kelebihan jumlah barang sebesar 10 pcs (60 pcs - 50 pcs), karena salah memberitahukan jumlah, tidak diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan dikenakan tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), meskipun jumlah kelebihannya masih dibawah kuota.
2. Terhadap kelebihan jumlah barang tersebut dilakukan penelitian atau penyelidikan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Contoh Kasus II :

- Kuota Jumlah Barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk adalah 50 pcs;
- Importir mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor dengan jumlah barang sebesar 30 pcs;
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen kedapatan jumlah barang sebenarnya adalah 25 pcs;

Tindak Lanjut:

1. Terhadap kekurangan jumlah barang sebesar 5 pcs (30 pcs - 25 pcs), Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan koreksi terhadap Pemotongan Kuotanya
2. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan dengan memberikan catatan atau keterangan menggunakan Lembar Catatan Pemotongan Kuota yang dari Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan sebelumnya.

3. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan setelah menerima pemberitahuan kekurangan jumlah tersebut, melakukan koreksi Pemotongan Kuota dengan mengubah jumlah hasil Pemotongan Kuota sebelumnya dengan jumlah 25 pcs sesuai dengan pemberitahuan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen.
4. Setelah dilakukan koreksi, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan mengirimkan kembali Lembar Catatan Pemotongan Kuota kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen.

Contoh Kasus III :

- Kuota Jumlah Barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau Keringanan bea masuk adalah 70 pcs;
- Importir mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor dengan jumlah barang sebesar 50 pcs;
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen kedapatan jumlah barang yang sesuai pemberitahuan adalah 50 pcs dan kedapatan juga jenis barang lainnya sebanyak 20 pcs yang tidak diberitahukan serta terkena aturan Larangan pembatasan (Lartas).

Tindak lanjut :

1. Terhadap kelebihan jumlah barang sebesar 20 pcs, karena salah memberitahukan jumlah dan jenis, dikenakan tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
2. Terhadap kelebihan jumlah barang tersebut dilakukan penelitian atau penyelidikan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan serta pemenuhan persyaratan Larangan dan pembatasannya harus terpenuhi.
3. Terhadap jumlah barang sebesar 50 pcs dapat dikeluarkan terlebih dahulu melalui mekanisme pengeluaran parsial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan kepabeanan di bidang impor yang berlaku.

Contoh Kasus IV :

- Kuota Jumlah Barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk adalah 70 pcs;
- Importir mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor dengan jumlah barang sebesar 80 pcs;
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen kedapatan jumlah barang adalah 80 pcs.

Tindak Lanjut :

1. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memotong seluruh kuota yang ada dalam Surat Keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk, yaitu sebesar 70 pcs;
2. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen dengan memberikan catatan atau keterangan bahwa terdapat kelebihan jumlah barang melebihi kuota (*over quota*) sebesar 10 pcs (80 pcs - 70 pcs);
3. Terhadap kelebihan jumlah barang melebihi kuota (*over quota*) sebesar 10 pcs (80 pcs - 70 pcs), Importir harus membayar bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atau Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen mengenakan tambah bayar dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

- Atas kelebihan jumlah barang sebesar 10 pcs tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda karena jumlah telah diberitahukan dengan benar (tidak ada kesalahan pemberitahuan)

Contoh Kasus V :

- Importir mendapatkan surat Keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang impor berupa 200 unit mesin pompa berdaya 500 watt.
- Importir mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor dengan memberitahukan jumlah dan jenis barang berupa 100 unit mesin pompa berdaya 500 watt.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen kedapatan jumlah barang yang sesuai pemberitahuan adalah 75 unit mesin pompa berdaya 500 watt dan 25 unit mesin pompa berdaya 1000 watt.

Tindak lanjut :

- Terhadap ketidaksesuaian jenis barang antara barang impor yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk (mesin pompa berdaya 500 watt) dengan hasil pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen (mesin pompa berdaya 1000 watt), maka atas barang yang tidak sesuai sebesar 25 pcs dikenakan tambah bayar oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP);
- Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan koreksi terhadap Pemotongan Kuotanya
- Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan dengan memberikan catatan atau keterangan menggunakan Lembar Catatan Pemotongan Kuota yang dari Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan sebelumnya.
- Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan setelah menerima pemberitahuan tersebut, melakukan koreksi Pemotongan Kuota dengan mengubah jumlah hasil Pemotongan Kuota sebelumnya dengan jumlah 75 unit sesuai dengan pemberitahuan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen.
- Setelah dilakukan koreksi, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan mengirimkan kembali Lembar Catatan Pemotongan Kuota kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI

Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA.....(a)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(b)

**LAPORAN PEMOTONGAN KUOTA
BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEbasAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK**

Nama Importir :(c)
Nomor Skep Fasilitas :(d)
Tanggal Skep Fasilitas :(e)
Jenis fasilitas :(f)

NO	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		JENIS BARANG ²	JUMLAH					KETERANGAN
	NO	TGL		KMK	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	SATUAN	S I S A	REALISASI IMPOR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

.....(g).....(h).....
.....(i).....
Stempel kantor ttd
.....(j).....
.....(k).....

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK

- Huruf (a) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Huruf (b) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- Huruf (c) : Diisi nama lengkap Importir atau perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (d) : Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (e) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (f) : Diisi jenis fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk yang diberikan kepada Perusahaan.

Contoh:

Jenis fasilitas : PMK 20/PMK.010/2005

- No. (1) : Diisi nomor urut Laporan Pemotongan Kuota Barang Yang Mendapatkan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (2) : Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (3) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (4) : Diisi uraian barang dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (5) : Diisi jumlah barang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk yang belum dilakukan realisasi impornya.
- No. (6) : Diisi jumlah barang dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk sebagai bukti telah dilakukan realisasi impornya.
- No. (7) : Diisi satuan barang dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- No. (8) : Diisi sisa jumlah barang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk yang belum direalisasikan impornya.
- No. (9) : Diisi jumlah total realisasi impor barang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.

Contoh:

Barang "casing" diimpor dengan 3 (tiga) Pemberitahuan Pabean Impor, yaitu Pemberitahuan Pabean Impor Nomor 001 sebanyak 20 pcs, Pemberitahuan Pabean Impor Nomor 002 sebanyak 30 pcs. dan Pemberitahuan Pabean Impor Nomor 003 sejumlah 40 pcs, maka realisasi impornya adalah 90.

- No. (10) : Diisi informasi atau data-data yang diperlukan.
- Huruf (g) : Diisi tempat dibuatnya Laporan Pemotongan Kuota Barang Yang Mendapatkan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (h) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Laporan Pemotongan Kuota Barang Yang Mendapatkan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
- Huruf (i) : Diisi jabatan Pejabat yang berhak menandatangani Laporan Pemotongan Kuota Barang Yang Mendapatkan Pembebasan Bea atau Keringanan Masuk.
- Huruf (j) : Diisi nama lengkap Pejabat yang berhak menandatangani Laporan Pemotongan Kuota Barang Yang Mendapatkan Pembebasan Bea atau Keringanan Masuk.
- Huruf (k) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat yang berhak menandatangani Laporan Pemotongan Kuota Barang Yang Mendapatkan Pembebasan Bea atau Keringanan Masuk.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

HERU PAMBUDI